



PUTUSAN

Nomor 563 / Pdt.G / 2021 / PN.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Tombang Pasaribu, Tempat/tgl lahir : Tanjung Balai, 06 Januari 1976, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Kristen, Alamat : d/h di Jl. Jati III Gg. Srikandi No. 110 E, Kel. Teladan Timur, Kec. Medan Kota, Kota Medan, sekarang berdomisili di Jln. Besar Deli Tua No. 141, Kel. Delitua, Kec. Delitua Timur, Kab. Deli serdang, Provinsi Sumatera Utara , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Parulian Hutapea, SH., Arianto Nazara, SH, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Parulian Hutapea, SH & Rekan beralamat di Jl. Setiabudi Gg. Rahmat No.15 B, Kel. Tanjung Sari, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN :

Satianna Mariani Kartini Saragi, Jenis kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir : Medan 12 Januari 1971, Agama : Kristen, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jl. Jati III Gg. Srikandi No. 110 E, Kel. Teladan Timur, Kec. Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 6 Juli 2021 dalam Register Nomor : 563 / Pdt.G / 2021 / PN.Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan Perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Bmt Simanjuntak, pada tanggal 14 Juni 2007 di Gereja HKBP Tanjung Balai Kota Resor Tanjung Balai Kota;

Putusan 563/Pdt.G/2021/PN.Mdn. Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kemudian Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjung Balai tertanggal 16 Juli 2007 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No :1274 CPK/41, yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tanjung Balai, H.Irwan Sakti Nasution, SH;
3. Bahwa selama Perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung hingga saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada dikarunia Tuhan seorangpun anak;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya kehidupan Suami Isteri dalam sebuah rumah tangga lainnya ditengah-tengah masyarakat, dengan mengontrak rumah di Jl. Jati III Gg. Perbatasan, Kel. Teladan Timur, Kec. Medan Kota, Kota Medan;
5. Bahwa kemudian, pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat pindah kerumah orang tua Tergugat di Jln. Jati III Gg. Srikandi No. 110 E, Kel. Teladan Timur, Kec. Medan Kota, Kota Medan;
6. Bahwa pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering tidak melayani Penggugat dengan baik, bahkan sering bersikap kasar kepada penggugat, sehingga Penggugat merasa kecewa dan sakit hati, bahkan sering mengancam Penggugat melaporkan persoalan rumahtangga mereka kepada famili atau saudaranya;
7. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan september 2016 disebabkan adanya kecurigaan atau kecemburuan Tergugat yang terlalu berlebihan, sehingga Penggugat diusir dari rumah dan semua pakaian dan barang-barang dicampakkan keluar rumah oleh Tergugat;
8. Bahwa Penggugat pernah berkomunikasi kepada Tergugat dan datang membesuk pada saat Tergugat sakit namun keluarga Tergugat mengusir Penggugat;
9. Bahwa Penggugat pernah berusaha menyelesaikan permasalahan rumah tangganya namun mengalami jalan buntu;
10. Bahwa mencermati sikap dan perbuatan Tergugat yang keras dan egois serta menyikapi hubungan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis dan tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana layaknya Suami Isteri dalam sebuah rumah tangga, maka oleh karena itu tiada jalan yang terbaik bagi Penggugat selain mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat melalui Pengadilan Negeri Medan;

Putusan 563/Pdt.G/2021/PN.Mdn. Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pertengkaran dan Percekcokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dapat dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan karenanya merupakan masalah yang perlu segera diselesaikan;

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 yang menyatakan : "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", namun hal ini tidak lagi dirasakan oleh Penggugat;

13. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Huruf (F). PP No. 9 tahun 1975, yang menyatakan : "Antara Suami dan Isteri terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan, agar berkenan, memanggil para pihak, memeriksa Gugatan ini dan selanjutnya mohon memutuskan yang Amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. BMT Simanjuntak, pada tanggal 14 Juni 2007 di Gereja HKBP Tanjung Balai Kota Resor Tanjung Balai Kota serta telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Tanjung Balai sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No : 1274 CPK/41, yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tanjung Balai, H. Irwan Sakti Nasution, SH; . Putus Karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan agar mengirimkan Salinan Putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Tanjung Balai, supaya di coret dalam daftar Perkawinan tersebut dari buku catatan Sipil, dan menerbitkan Akta Perceraian untuk dan oleh karena itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkaraini;

Subsidaire :

Apabila Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya Parulian Hutapea, SH., Arianto Nazara, SH, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Parulian Hutapea, SH & Rekan

Putusan 563/Pdt.G/2021/PN.Mdn. Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Setiabudi Gg. Rahmat No.15 B, Kel. Tanjung Sari, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juli 2021, dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mian Munte, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Agustus 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan ada perubahan atau perbaikan gugatan yaitu pada point 9 halaman 3 tertulis : Bahwa Penggugat pernah berusaha menyelesaikan permasalahan rumah tangganya namun mengalami jalan buntu.

Diperbaiki menjadi : **Bahwa Pengugat telah 5 (lima) tahun tidak serumah lagi dengan Tergugat dan Penggugat pernah berusaha menyelesaikan permasalahan rumahtangganya, namun mengalami jalan buntu hingga saat gugatan ini diajukan;**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa **benar** Tergugat dan Penggugat adalah Suami Istri sah yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. BMT. Simanjuntak, pada tanggal 14 Juli 2007 di Gereja HKBP Tanjung Balai Kota Resor Tanjung Balai Kota.
2. Bahwa **benar** kemudian Perkawinan Tergugat dan Penggugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjung Balai tertanggal 16 Juli 2007 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No : 1274 CPK/41, yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tanjung Balai, H. Irwan Sakti Nasution, SH.;
3. Bahwa **benar** selama Perkawinan Tergugat dan Penggugat berlangsung hingga saat Gugatan ini penggugat ajukan ke Pengadilan antara Tergugat dan Penggugat tidak ada dikaruniai Tuhan seorang anak pun.
4. Bahwa **benar** Perkawinan Tergugat dan Penggugat hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya kehidupan suami istri dalam sebuah rumah tangga lainnya di tengah masyarakat, dengan mengontrak rumah di Jl. Jati III Gg, Perbatasan, Kel. Teladan Timur, Kec. Medan, Kota Medan.

Putusan 563/Pdt.G/2021/PN.Mdn. Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa **Benar** kemudian pada tahun 2012 Tergugat dan Penggugat pindah kerumah orangtua Tergugat di Jln. Jati III Gg. Srikandi No. 110 E, Kel. Teladan Timur, Kec. Medan Kota, Kota Medan.

6. Bahwa pada tahun 2016 Tergugat dan Penggugat ada terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering tidak melayani Penggugat dengan baik, bahkan sering bersikap kasar kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa kecewa dan sakit hati, bahkan sering mengancam Penggugat melaporkan persoalan rumahtangga mereka kepada family atau saudaranya adalah **tidak benar**.

Bahwa sesungguhnya adalah penyebab perselisihan di tahun 2016 itu karena pada waktu itu saya melihat HPnya, disitu ada SMS Penggugat dengan wanita lain yang isinya Penggugat ada mengirim pulsa untuk wanita itu. Ternyata selama ini Penggugat sering video call dengan wanita itu disaat saya tidak ada di rumah, karena saya harus mengontrol salon kami sampai malam. Jadi saya marah dan kecewa karena Penggugat ternyata masih suka berhubungan dengan wanita lain tanpa sepengetahuan saya, pada hal Penggugat sering meminta pulsa dari Tergugat, sementara Penggugat asyik membelikan pulsa untuk wanita lain.

Pada saat Tergugat menanyakan siapa wanita itu, Penggugat bukannya meminta maaf, malah melarang Tergugat untuk menghubungi wanita itu dan sms itu langsung dihapus Penggugat, jadi Tergugat mengatakan : “Saya sudah capek bekerja cari uang, mengurus semua di rumah tanpa pembantu, kamu malah enak-enak dengan wanita lain. Kalau gitu suruh saja wanita itu yang mengurus kau.”

7. Bahwa puncak pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat terjadi pada akhir bulan September 2016 disebabkan adanya kecurigaan dan kecemburuan Tergugat yang terlalu berlebihan, sehingga Penggugat diusir dari rumah dan semua pakaian dan barang-barang dicampakkan keluar rumah oleh Tergugat.

Dalil Penggugat adalah bohong dan mengada-ada. Bahwa sesungguhnya penyebab perselisihan di tahun 2016 itu adalah karena pada waktu itu Tergugat melihat HPnya, disitu ada SMS Penggugat dengan wanita lain yang isinya Penggugat ada mengirim pulsa untuk wanita itu. Ternyata selama ini Penggugat sering video call dengan wanita itu disaat saya tidak ada di rumah, karena saya harus mengontrol salon kami sampai malam. Jadi saya marah dan kecewa karena Penggugat ternyata masih

Putusan 563/Pdt.G/2021/PN.Mdn. Halaman 5



suka berhubungan dengan wanita lain tanpa sepengetahuan saya, pada hal Penggugat sering meminta pulsa dari saya, sementara Penggugat asyik membelikan pulsa untuk wanita lain.

Pada saat saya Tanya siapa wanita itu, Penggugat bukannya meminta maaf, malah melarang saya untuk menghubungi wanita itu dan sms itu langsung Penggugat hapus, jadi saya bilang : "Tergugat sudah capek bekerja cari uang, mengurus semua di rumah tanpa pembantu, kamu malah enak-enak dengan wanita lain. Kalau gitu suruh saja wanita itu yang mengurus kau."

Memang benar Tergugat ada mengeluarkan beberapa pakaian yang gantung di dinding dan meletakkan ke ruang tamu. Tergugat letakkan di ruang tamu. Namun Penggugat tetap tinggal dirumah dan tidur di ruang tamu sampai 3 hari. Setelah 3 hari Penggugat kembali masuk ke kamar Tergugat untuk tidur dan Tergugat membiarkannya.

8. Bahwa Penggugat pernah berkomunikasi kepada Tergugat dan datang membesuk pada saat tergugat sakit namun keluarga Tergugat mengusir Penggugat.

Hal ini sangat tidak benar, peristiwa yang sebenarnya adalah, Tergugat lagi opname tahun 2017, tidak ada keluarga yang bisa menjagain Tergugat selama opname karena mereka pada bekerja dan juga tinggalnya jauh ada diluar kota. Terus Penggugat menelepon Tergugat, katanya mau datang melihat Tergugat, tapi Tergugat larang karena biasanya Penggugat suka bikin rebut, dan Tergugat tidak mau diganggu. Pada saat keponakan Tergugat datang ke Rumah Sakit, Tergugat pesankan kalau jumpa tulangmu si Pasaribu (Penggugat) di luar, pesankan agar tulangmu menjaga Tergugat di Rumah Sakit. Dan ternyata keponakan Tergugat bertemu dengan Penggugat diluar dan Penggugat diajak untuk masuk jadi sebenarnya tidak ada keluarga Tergugat mengusir Penggugat, bahkan mereka tidak pernah ketemu selama Tergugat opname. Dalam hal ini Penggugat berbohong dan mengada-ada.

9. Bahwa Penggugat pernah berusaha menyelesaikan permasalahan rumah tangganya namun mengalami jalan buntu. Dalil ini telah diperbaiki Penggugat menjadi bahwa Penggugat telah 5 (lima) tahun tidak serumah lagi dengan Tergugat, dan Penggugat pernah berusaha menyelesaikan permasalahan rumahtangganya, namun mengalami jalan buntu hingga saat gugatan ini diajukan.



Bahwa dalil Penggugat ini saya bantah dengan tegas, yang sesungguhnya adalah Penggugat tidak ada masalah prinsip dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat, namun yang ada adalah Penggugat berusaha membujuk Tergugat agar Tergugat mau meminjamkan uang sama keluarga Tergugat karena Penggugat ada hutang dengan rentenir. Dari dulu Penggugat selalu memanfaatkan Tergugat kalau Penggugat lagi membutuhkan uang.

Malah Penggugat pernah datang dari Ruko Juar Air Galon (Depot Air) dan bertemu dengan Tergugat dan Kakak Tergugat yang kebetulan lagi datang dari Jakarta. Pada saat itu Penggugat meminta pinjaman uang tetapi tidak diberikan. Kalau Penggugat tidak di rumah kami, Penggugat sering tinggal di Depot Air Minum milik Tergugat dan Penggugat, disebabkan oleh kadang karena merasa kecapekan, atau ada yang harus dibenahi/diperbaiki, apakah itu maksudnya tidak serumah?

10. Bahwa mencermati sikap dan perbuatan Tergugat yang keras dan egois serta menyikapi hubungan perkawinan Tergugat dan Penggugat yang sudah tidak harmonis dan tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana layaknya Suami Isteri dalam sebuah rumah tangga, maka oleh karena itu tiada jalan yang terbaik bagi Penggugat selain mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat melalui Pengadilan Negeri Medan.

Bahwa dalil Penggugat ini saya bantah dan saya nyatakan tidak benar, karena Tergugat tidak pernah keras dan sama sekali tidak egois. Tergugat bekerja dan Penggugat juga bekerja, tapi Tergugat tidak pernah menuntut penghasilan Penggugat, justru Penggugat yang sering meminta uang Tergugat dan Tergugat berikan, sampai Tergugatpun tidak dapat menabung/menyimpan uang demi Penggugat.

11. Bahwa Pertengkaran dan Percekcokan yang terus menerus antara Tergugat dan Penggugat tidak dapat dibiarkan berlarut-larut dapat dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan karenanya merupakan masalah yang perlu segera diselesaikan.

Bahwa Tergugat tidak membantah kalau ada pertengkaran, tapi sangat jarang, itupun karena Penggugat sering teleponan/Video Call, BBM secara sembunyi-sembunyi di rumah. Kalau Tergugat datang, langsung Penggugat mematikan Hpnya atau laptopnya, dan Penggugat selalu marah kalau meminta uang dari Tergugat jika Tergugat tidak memberikannya. Dan akhirnya Tergugat berikan karena suaranya semakin keras, Tergugat malu kalau sampai kedengaran sama tetangga.



Tergugat selalu mengalah dan itu Penggugat jadikan senjata Penggugat supaya dituruti kamauannya.

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU Tahun 1974 yang menyatakan : "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhan Yang Maha Esa", namun hal ini tidak lagi dirasakan oleh Penggugat."

Bahwa dalil ini dibantah oleh Tergugat, sesungguhnya Penggugat minta duit/minta uang walaupun Penggugat kerja jualan Air Galon di Depot Air. Serta Penggugat jika membutuhkan sesuatu dalam hubungan Suami Istri, Penggugat selalu pulang ke rumah sesuka hati kapan saja karena dia sering tidur di Ruko Depot Air.

13. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Huruf (F) PP No. 9 Tahun 1975, yang menyatakan : "Antara Suami dan Istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga".

Bahwa Tergugat mengakui adanya pertengkaran dalam rumah tangga, tapi sangat jarang. Hanya pertengkaran biasa sebagaimana dalam rumah tangga itupun disebabkan oleh hal kecil, seperti lama pulang ke rumah atau datang hanya minta uang kepada Penggugat atau teleponan sembunyi-sembunyi dengan orang lain, padahal Penggugat memiliki penghasilan dari jualan Air Minum Galon;

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan, agar berkenan, memanggil para pihak, memeriksa Gugatan ini dan selanjutnya mohon memutuskan yang Amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Tergugat dan Penggugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. BMT. Simanjuntak, pada tanggal 14 juli 2007 di Gereja HKBP Tanjung Balai Kota Resor Tanjung Balai Kota serta telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Tanjung Balai sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No : 2174 CPK/41, yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tanjung Balai, H. Irwan Sakti Nasution, SH; Putus Karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan agar mengirimkan Salinan Putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Tanjung Balai, supaya dicoret dalam daftar Perkawinan tersebut dari buku catatan sipil, dan menerbitkan Akta Perceraian untuk dan oleh karena itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida:

Apabila Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono)

Bahwa Penggugat meminta kepada Majelis Yang Mulia yang memeriksa perkara ini menolak dalil Gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan pada dalil Penggugat point 14 yaitu :

Primair :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Tergugat dan Penggugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. BMT. Simanjuntak pada tanggal 14 Juli 2007 di Gereja HKBP Tanjung Balai Kota Resor Tanjung Balai Kota serta telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Tanjung Balai sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No : 2174 CPK/41, yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tanjung Balai, H. Irwan Sakti Nasution, SH; Adalah sah dan harus dipertahankan sesuai dengan Undang Undang Perkawinan yang berlaku;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida:

Mohon putusan yang adil berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 29 September 2021 dan atas Replik tersebut Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 6 oktober 2021, Replik dan Duplik tersebut sebagaimana terlampir dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat mengajukan bukti sebagaimana berikut :

1. Fotokopi KTP Penggugat atas nama Tombang Pasaribu dengan nomor NIK : 1271010601760003 alamat Jln. Jati III Gg. Srikandi No. 110 E Kel. Teladan Timur Kec. Medan Kota Kota Medan, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;

Putusan 563/Pdt.G/2021/PN.Mdn. Halaman 9



2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 025005/08/01063 atas nama kepala keluarga Tombang Pasaribu, tertanggal 16 September 2008 yang dikeluarkan oleh Camat Medan Kota, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 1274CPK/41, atas nama Tombang Pasaribu dengan Satianna Mariani Kartini Saragi, yang dikeluarkan di kota Tanjung Balai pada tanggal 16 Juli 2007 oleh Kepala Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kota Tanjung Balai, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Joni Arnot Pasaribu :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah adik saksi dan Tergugat adalah adik ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007 di Gereja HKBP Tanjung Balai;
- Bahwa saksi hadir di acara pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa hal yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah mereka tidak akur dan sering cekcok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama kurang lebih 5 (lima) tahun sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah mereka masih berstatus suami istri;
- Bahwa dari Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat diusir oleh Tergugat, dan akhirnya Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat tersebut;
- Bahwa penyebabnya adalah soal perempuan dan Tergugat cemburu kepada Penggugat dan menjadi masalah bagi Tergugat;
- Bahwa faktor ekonomi bukan salah satu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja;
- Bahwa keluarga besar pernah mendamaikan namun mengalami jalan buntu dan tidak menerima Tergugat lagi sebagai keluarga;
- Bahwa Tanggapan keluarga, jika sudah tidak ada kecocokan lebih baik berpisah;

2. Saksi Saut D.H. Sitorus, SE :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai teman kuliah;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah datang berkunjung ketempat usaha milik Penggugat sekitar jam 5 sore dan pada saat mau pulang Penggugat mengatakan Penggugat tidak pulang kerumah melainkan ketempat lain karena diusir oleh Tergugat dan dituduh berselingkuh;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat usaha Penggugat dan Penggugat tidur disitu;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak selingkuh;
- Bahwa saksi pernah berkunjung kerumah Penggugat dan Penggugat tidak ada dirumah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun mengalami jalan buntu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Tergugat mengajukan bukti sebagaimana berikut :

1. Fotocopy KTP tergugat atas nama Satianna Mariana K Saragi dengan nomor NIK : 1271016101710002, diberi materai secukupnya, dan disesuaikan dengan aslinya untuk selanjutnya disebut bukti T – 1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, diberi materai secukupnya, dan disesuaikan dengan aslinya untuk selanjutnya disebut bukti T– 2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor : 1274CPK/41 atas nama Tombang Pasaribu dengan Satianna Mariani Kartini Saragi, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjung Balai, diberi materai secukupnya, dan disesuaikan dengan aslinya untuk selanjutnya disebut bukti T – 3;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan pada bahagian duduknya perkara tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sebagaimana bukti (P.3) dan bukti (T.3), oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah orang yang dapat berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan dalam perkara aquo dengan tujuan agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan Pernikahan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Bmt Simanjuntak, pada tanggal 14 Juni 2007 di Gereja HKBP Tanjung Balai Kota Resor Tanjung Balai Kota, yang kemudian di daftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjung Balai tertanggal 16 Juli 2007 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No :1274 CPK/41, yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tanjung Balai, H.Irwan Sakti Nasution, SH, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi percekcoakan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dalil-dali dalam gugatan penggugat menerangkan sebelum terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat tidak dipungkiri bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya kehidupan Suami Isteri dalam sebuah rumah tangga lainnya ditengah-tengah masyarakat, dengan mengontrak rumah di Jl. Jati III Gg. Perbatasan, Kel. Teladan Timur, Kec. Medan Kota, Kota Medan, namun sejak pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering tidak melayani Penggugat dengan baik, bahkan sering bersikap kasar kepada penggugat, sehingga Penggugat merasa kecewa dan sakit hati, bahkan sering mengancam Penggugat melaporkan persoalan rumahtangga mereka kepada famili atau saudaranya;

Menimbang, bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan september 2016 disebabkan adanya kecurigaan atau kecemburuan Tergugat yang terlalu berlebihan, sehingga Penggugat diusir dari rumah dan semua pakaian dan barang-barang dicampakkan keluar rumah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pernah berkomunikasi kepada Tergugat dan datang membesuk pada saat Tergugat sakit namun keluarga Tergugat mengusir Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menolak dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa pokok permasalahan bermula dari Penggugat sering teleponan/Video Call, BBM secara sembunyi-sembunyi di rumah. Kalau Tergugat datang, langsung Penggugat mematikan Hpnya atau laptopnya, dan

Putusan 563/Pdt.G/2021/PN.Mdn. Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selalu marah kalau meminta uang dari Tergugat jika Tergugat tidak memberikannya. Dan akhirnya Tergugat berikan karena suaranya semakin keras, Tergugat malu kalau sampai kedengaran sama tetangga. Tergugat selalu mengalah dan itu Penggugat jadikan senjata Penggugat supaya dituruti kamaunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 Rbg Penggugat berkewajiban terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana pertimbangan Hukum berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah beralasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan tentang alasan-alasan yang dapat diajukan perceraian sebagaimana pasal 19 PP no.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang no.1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perceraian terjadi karena alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi, dan lainnya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain 2 tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan berat yang mengancam jiwa pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, dihubungkan dengan kesaksian para saksi Penggugat serta bukti-bukti tertulis lainnya dari Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan Perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Bmt Simanjuntak, pada tanggal 14 Juni 2007 di Gereja HKBP Tanjung Balai Kota Resor Tanjung Balai Kota (bukti P.3) dan (T.3);

Putusan 563/Pdt.G/2021/PN.Mdn. Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama kurang lebih 5 (lima) tahun sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering tidak melayani Penggugat dengan baik, bahkan sering bersikap kasar kepada penggugat, sehingga Penggugat merasa kecewa dan sakit hati, bahkan sering mengancam Penggugat melaporkan persoalan rumahtangga mereka kepada famili atau saudaranya;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan september 2016 disebabkan adanya kecurigaan atau kecemburuan Tergugat yang terlalu berlebihan, sehingga Penggugat diusir dari rumah dan semua pakaian dan barang-barang dicampakkan keluar rumah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat antara keduanya ada terjadi percekocokan dan pertengkaran yang membuat hubungan rumah tangga tidak harmonis lagi, hal tersebut bertentangan dengan prinsip dasar perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974 (UU.Perkawinan), yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dengan demikian alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat bersesuaian pula dengan dasar-dasar perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf F (Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi selama kurang lebih 5 (lima) tahun sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 19 huruf b (Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage), dan telah sulit untuk didamaikan kembali dalam suatu rumah tangga yang utuh dan baik dalam suasana yang harmonis, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tidak tercapai, karena kehidupan yang tentram antara suami istri adalah sesuatu yang

Putusan 563/Pdt.G/2021/PN.Mdn. Halaman 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat dibutuhkan dalam suatu rumah tangga yang harmonis sebagaimana dicita-citakan semua orang;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis sampai pada pertimbangan yang menyangkut apakah beralasan gugatan perceraian tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 tentang: Perkawinan pada pokoknya menentukan bahwa: "perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak yang mengadakan perkawinan dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis berpendapat berdasarkan bukti P-3 dan bukti T.3, serta keterangan saksi Penggugat yaitu 1. Joni Arnot Pasaribu dan 2. Saut D.H. Sitorus, SE, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan Perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Bmt Simanjuntak, pada tanggal 14 Juni 2007 di Gereja HKBP Tanjung Balai Kota Resor Tanjung Balai Kota, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat Perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah beralasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berkesimpulan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah tidak ada kerukunan dan selalu diliputi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang dijadikan alasan oleh Penggugat menggugat cerai Tergugat telah sejalan dengan ketentuan Pasal 19 huruf F PP. No.9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 266K/AG/1993 Tanggal 25 Juni 1994 yang menyatakan bahwa : "isi Pasal 19 F PP. No. 9 Tahun 1975 terpenuhi apabila Judex Facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534/K/Pdt/1996, Tanggal 18 Juni 1996 diperoleh kaidah hukum yaitu : "bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat di pertahankan atau tidak;

Putusan 563/Pdt.G/2021/PN.Mdn. Halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan alasan perceraianya sebagaimana termuat dalam Pasal 19 khususnya huruf (b) dan (F) PP. No.9 Tahun 1975, dan untuk itu petitum ke 2 (dua) gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan demikian petitum ke 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 3 (tiga) untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan agar mengirimkan Salinan Putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Tanjung Balai, supaya di coret dalam daftar Perkawinan tersebut dari buku catatan Sipil, dan menerbitkan Akta Perceraian untuk dan oleh karena itu, yang mana terhadap petitum tersebut didasarkan kepada Pasal 35 ayat (1) PP Mo. 9 tahun 1975 bahwa pendaftaran Pereceraian tersebut dilakukan ditempat terjadinya perceraian;

Menimbang, terhadap petitum ke 3 (tiga) untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan agar mengirimkan Salinan Putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Tanjung Balai, supaya di coret dalam daftar Perkawinan tersebut dari buku catatan Sipil, dan menerbitkan Akta Perceraian untuk dan oleh karena itu, yang mana sesuai dengan pasal 40 ayat (1) UU No. 24 tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa masalah pencatatan perceraian wajib dilaporkan oleh para pihak ke Kantor Pelaksana i.c Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dimana perceraian berlangsung paling lama 60 hari sejak putusan Pengadilan yang menyatakan perceraian tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, demikian juga dalam surat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI No.470/327/SJ tertanggal 17 Januari 2014 pada angka 2 huruf f menyatakan bahwa Penerbitan Akta Pencatatan Sipil yang semula dilaksanakan dimana peristiwa penting tersebut terjadi dan dirubah menjadi penerbitannya ditempat domisili penduduk yang bersangkutan berada sehingga dengan dasar tersebut maka perlu diperintahkan agar pihak Penggugat mendaftarkan adanya perceraian aquo ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk nantinya dapat dikeluarkan akta perceraian, sehingga petitum ke-3 (tiga) yang sedemikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 4 (empat) gugatan Penggugat terhadap ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, dimana karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sehingga sesuai dengan azaz hukum acara perdata oleh karena pihak Tergugat berada dipihak yang kalah maka terhadap ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang

Putusan 563/Pdt.G/2021/PN.Mdn. Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya sebagaimana dalam amar putusan, sehingga petitum ke 4 (empat) ini juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum nomor 1 (satu) oleh karena semua petitum dikabulkan, maka terhadap petitum nomor 1 (satu) dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Penggugat sudah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan terhadap bukti-bukti Tergugat tidak dapat melumpuhkan bukti-bukti Penggugat sehingga dengan demikian bukti-bukti dari Tergugat tersebut dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta segala peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. BMT Simanjuntak, pada tanggal 14 Juni 2007 di Gereja HKBP Tanjung Balai Kota Resor Tanjung Balai Kota serta telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Tanjung Balai sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No : 1274 CPK/41, yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tanjung Balai, H. Irwan Sakti Nasution, SH; Putus Karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan agar mengirimkan Salinan Putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Medan, supaya di coret dalam daftar Perkawinan tersebut dari buku catatan Sipil, dan menerbitkan Akta Perceraian untuk dan oleh karena itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 910.000 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 oleh, Hj. Murni Rozalinda, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Donald Panggabean, SH dan Denny L Tobing, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Putusan 563/Pdt.G/2021/PN.Mdn. Halaman 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadli Asrar, SH.,MH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan dihadiri pula oleh Tergugat .-

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Donald Panggabean., SH

Hj. Murni Rozalinda.,SH.,MH

Denny L Tobing., SH.,MH

Panitera Pengganti,

Fadli Asrar, SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

-Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
-Biaya Proses	Rp. 150.000,-
-Surat Kuasa	Rp. 10.000,-
-Ongkos panggil	Rp. 700.000,-
-Materai	Rp. 10.000,-
-Redaksi	Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp. 910.000,- (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)